

**PELAKSANAAN HAK KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN  
DALAM MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DI SHOW KOFFIE  
KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Diajukan Oleh:**

**Muhammad Fadhly Sony Putra**  
**NPM.2010012111020**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg: 629/Pdt/02/VIII-2024**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 629/PDT/02/VIII-2024

Nama : MUHAMMAD FADHLY SONY PUTRA  
Nomor : 2010012111020  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK KEAMANAN DAN  
KENYAMANAN KONSUMEN DALAM  
MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DI  
SHOW KOFFIE KOTA PADANG


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Perdata pada Hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Dr. (C) Suamperi S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Yofiza Media S.H., M.H (Anggota) 
3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Anggota) 



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

  
(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg: 629/PDT/02/VIII-2024

Nama : MUHAMMAD FADHLY SONY PUTRA  
Nomor : 2010012111020  
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK KEAMANAN DAN  
KENYAMANAN KONSUMEN DALAM  
MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DI  
SHOW KOFFIE KOTA PADANG

Telah disetujui pada Hari Kamis Tanggal Delapan Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. (C) Suamperi S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H )

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.,)

**PELAKSANAAN HAK KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN  
DALAM MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DI SHOW KOFFIE  
KOTA PADANG**

**Muhammad Fadhly Sony Putra<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.**

**Email: [mfadhlysp@gmail.com](mailto:mfadhlysp@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pembentukan UUPK No. 8 Tahun 1999 menyadari bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapatkan keuntungan besar dengan modal kecil berpotensi untuk merugikan hak, keamanan, dan kenyamanan konsumen. Bentuk pelaksanaan, kendala pelaku usaha, dan upaya pelaku usaha terhadap hak keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan cara mendapatkan data melalui wawancara semi-formal dengan manajer Show Koffie dan Konsumen yang berbelanja. Show Koffie melaksanakan proses produksi dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB. Minuman dan makanan yang disediakan memiliki beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh konsumen. Beberapa kendala Show Koffie sebagai pelaku usaha adalah kelalaian pelaku usaha sebagai penyedia barang, karyawan yang tidak mematuhi Syarat Operasional Produksi (SOP), pelayanan yang kurang ramah terhadap Konsumen. Upaya Show Koffie sebagai pelaku usaha yang dituntut hak-nya oleh konsumen adalah pengembalian uang, penukaran barang, perawatan kesehatan, pemberian santunan. Show Koffie harus memperketat Standar Operasional Produksi untuk para karyawan. Menyediakan karyawan yang menyanggupi secara SDM dalam mengontrol stok barang. Memberikan pelayanan yang cepat tanggap dan dengan cara yang tepat dan sesuai UUPK No.8 Tahun 1999.

**Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Kedai Kopi.**

**IMPLEMENTATION OF CONSUMERS' RIGHTS TO SAFETY AND  
COMFORT WHEN CONSUMING FOOD AND BEVERAGES AT THE KOFFIE  
SHOW, PADANG CITY**

**Muhammad Fadhly Sony Putra<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.**

**Email: [mfadhlysp@gmail.com](mailto:mfadhlysp@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Establishment of UUPK no. 8 of 1999 realizes that the economic principle of business actors, namely making large profits with small capital, has the potential to harm the rights, security and comfort of consumers. Forms of implementation, obstacles to business actors, and efforts by business actors to ensure the safety and comfort of consumers in consuming food and drinks at Show Koffie, Padang City. The method used in this research is sociological legal research by obtaining data through semi-formal interviews with Show Koffie managers and consumers who shop. Show Koffie carries out the production process starting from 04.00 PM to 11.00 PM. The drinks and food provided have several choices that consumers can choose from. Some of the obstacles to Show Koffie as a business actor are negligence by business actors as suppliers of goods, employees who do not comply with Production Operational Requirements (SOP), service that is not friendly to consumers. Show Koffie's efforts as a business actor whose rights are demanded by consumers are refunds, exchange of goods, health care, providing compensation. Show Koffie must tighten Production Operational Standards for employees. Providing employees who are humanly competent in controlling stock of goods. Providing services that are responsive and in an appropriate manner and in accordance with UUPK No.8 of 1999.*

***Keywords: Consumers, Consumer Protection, Business Actors, Coffee Shops.***

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbilalamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk dan membukakan hati dan pikiran Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini Penulis memilih judul: **PELAKSANAAN HAK KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DI SHOW KOFFIE KOTA PADANG.**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terkait tidak akan dapat terselesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Yang terhormat Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika** sebagai Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta .
3. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H., M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Bapak **Dr. (C) Suamperi, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing skripsi Penulis yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, arahan, saran dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
5. Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H.** sebagai Dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala Ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu Penulis dalam urusan Administrasi.
8. Kepada Ibu Zilga Ekha Regina selaku Owner Show Koffie, Bapak Androw Dwi Putra selaku Manajer Show Koffie, yang telah membantu memberikan data kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada dua orang luar biasa dalam hidup penulis ayahanda **Sony Andesta, SKM., M.M.** dan ibunda **Gusti Elita, S.E.** yang selalu memberikan segala limpahan do'a dukungan, semangat, kasih sayang dan nasehat yang tiada henti-hentinya kepada Penulis. Serta kakak kandung penulis Luthfinnisa Sony Putri, S.Hum. dan dr. Nayunda Sony Putri yang selalu hadir membantu Penulis dalam pembuatan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman terbaik Penulis, Dozan Maha Rada, My Son Jodie, Givan Yulindo, Muhammad Khadafi, Muhammad Farhan, Luthfi Pratama,

Muhammad Daffa Castro, Dea Fahera, Bang Bro (Iqbal Photocopy) dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan seluruh namanya.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan Penulis terima dengan berbesar hati.

Akhir kata Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Agustus 2024  
Penulis,

Muhammad Fadhly Sony Putra  
2010012111020



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Perlindungan Konsumen.....	12
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	12
2. Sumber Perlindungan Hukum Konsumen .....	14
3. Asas Hukum Perlindungan Konsumen .....	14
4. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	15
B. Tinjauan tentang Konsumen .....	17
1. Pengertian Konsumen .....	17
2. Hak Konsumen .....	18
3. Kewajiban Konsumen.....	20
4. Tujuan Konsumen.....	20
C. Tinjauan tentang Pelaku Usaha.....	22
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	22

2. Hak Pelaku Usaha.....	22
3. Kewajiban Pelaku Usaha .....	22
4. Sumber Hukum Perlindungan Pelaku Usaha.....	23
D. Tinjauan tentang Kedai Kopi.....	24
1. Pengertian Kedai Kopi.....	24
2. Kualitas Pelayanan Kedai Kopi .....	25
3. Sumber Hukum Kedai Kopi .....	26
4. Manfaat Kedai Kopi Untuk Konsumen .....	28

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Hak Keamanan dan Kenyamanan Konsumen dalam Mengonsumsi Makanan dan Minuman di Show Koffie.....	30
B. Kendala dalam Pelaksanaan Hak Keamanan dan Kenyamanan Konsumen dalam Mengonsumsi Makanan dan Minuman di Show Koffie.....	40
C. Upaya Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hak Keamanan dan Kenyamanan Konsumen dalam Mengonsumsi Makanan dan Minuman di Show Koffie .....	44

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BABI

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kebutuhan pangan seperti makanan dan minuman. Pentingnya konsumsi minuman dan makanan tercermin pada perkembangan gaya hidup masyarakat Kota Padang yang semakin konsumtif. Perubahan gaya hidup masyarakat yang cenderung konsumtif, membuat perkembangan perekonomian menjadi pesat dan menghasilkan barang atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan jasa telah melintas batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara variatif.<sup>1</sup>

Banyak produsen atau pelaku usaha yang bersaing menawarkan jenis barang dan jasa yang bervariasi guna memenuhi keinginan konsumen. Saat ini di Kota Padang banyak berkembang industri Kedai Kopi. Perkembangan Kedai Kopi ini dapat dilihat dari sikap konsumtif masyarakat yang mengonsumsi kopi dan banyaknya Kedai Kopi yang bermunculan dengan berbagai konsep Kedai Kopi yang bervariasi untuk menarik konsumen.

---

<sup>1</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ed Revisi, Jakarta, KENCANA, hlm 1.

Ditinjau dari hak-hak yang harus didapatkan konsumen terlihat bahwa masalah hak keamanan, dan kenyamanan merupakan hal yang paling penting dan utama dalam perlindungan konsumen di Kedai Kopi di Kota Padang. Pembentukan UUPK No. 8 Tahun 1999 menyadari bahwa prinsip ekonomi pelaku usaha yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya berpotensi untuk merugikan hak, keamanan, dan kenyamanan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>2</sup>

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen memiliki beberapa hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh pelaku usaha. Berikut Hak konsumen menurut Pasal 4 UUPK No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

---

<sup>2</sup> Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 42.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan pengganti, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai konsumen juga mempunyai Kewajiban sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha adalah :

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha adalah sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Adapun Standar usaha Kafe / Kedai Kopi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif No.10 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Kafe. Standar Usaha Kafe adalah rumusan kualifikasi Usaha Kafe dan / atau klasifikasi Usaha Kafe yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Kafe.

Kedai Kopi pertama kali di Kota Padang sudah berdiri sejak tahun 1932. Dari sebelum kemerdekaan banyak berbagai Kedai Kopi yang telah ada di Kota Padang. Sehingga membuat masyarakat di Kota Padang telah mengonsumsi kopi dari bermacam generasi. Saat ini para pelaku usaha saling bersaing untuk menarik perhatian konsumen dengan memberikan berbagai fasilitas yang membuat konsumen merasa nyaman dengan olahan kopi di kedainya.<sup>3</sup>

Kebiasaan masyarakat sebagai konsumen seperti ini menjadi peluang bagi pelaku usaha. Salah satu Kedai Kopi di Kota Padang yang sedang ramai dengan nama *brand* yang menarik adalah kedai Show Koffie. Show Koffie merupakan Kedai Kopi yang didirikan oleh beberapa orang pengusaha yaitu Zilga Ekha Regina dan Andro Dwi Putra.

---

<sup>3</sup> Tempo.co.id

Setiap harinya, jumlah konsumen yang berkunjung ke Show Koffie selalu meningkat. Pengunjung Sebagian besar adalah remaja dan mahasiswa. Selain remaja dan mahasiswa ada pula pekerja dan orang dewasa yang sudah berkeluarga.

Dilihat dari intensitas pengunjung tersebut membuktikan bahwa kualitas produk dan pelayanan yang baik akan mempengaruhi tingkat kepuasan para konsumen, dan jika produk dan pelayanan tidak diperhatikan maka tingkat kepuasan konsumen akan buruk. Konsumen merupakan pihak yang memegang peranan dalam menilai kualitas. Kepuasan konsumen diperoleh dengan melihat dan membandingkan kinerja yang diberikan dengan harapan yang diinginkan konsumen terhadap pelayanan dan keamanan suatu Kedai Kopi. Ketika konsumen memesan minuman dan makanan sesuai dengan keinginannya pada saat itulah terjadi hubungan timbal balik antara konsumen dengan produsen.

Faktor kelemahan utama konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah. Kondisi tersebut yang membuat konsumen perlu memperhatikan agar terpenuhi hak, keamanan dan kenyamanan sebagai konsumen yang ada di Kedai Kopi di Kota Padang.

Makanan atau minuman yang disajikan memakan waktu cukup lama atau makanan dan minuman yang disajikan sudah basi dan tidak layak konsumsi, konsumen tetap harus membayarnya meskipun konsumen tidak memakannya. Jika konsumen sudah melakukan reservasi dan membayarkan uang muka tetapi



konsumen tidak mendapatkan tempat saat sudah di Kedai Kopi tersebut sehingga konsumen dapat menuntut hak nya.

Berdasarkan latar belakang di atas bersangkutan dengan, konsumen Kedai Kopi yang membeli minuman dan makanan di Show Koffie. Mengalami kerugian hak, keamanan, dan kenyamanan (menurut sebagian konsumen) yang sebagian besar adalah remaja dan mahasiswa, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul **"PELAKSANAAN HAK KEAMANAN DAN KENYAMANAN KONSUMEN DALAM MENGONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN DI SHOW KOFFIE KOTA PADANG"**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan hak keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang?
2. Apakah kendala pelaku usaha terhadap pelaksanaan hak keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya pelaku usaha terhadap hak keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan hak keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bentuk kendala pelaku usaha terhadap pelaksanaan hak keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang.
3. Untuk mengetahui bentuk upaya pelaku usaha terhadap hak keamanan, dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di Show Koffie Kota Padang.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis / empiris. Penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertitik tolak dari data primer.<sup>4</sup> Penelitian ini mengambil data secara langsung dilapangan oleh Penulis dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan pihak pelaku usaha dengan mengutamakan peraturan yang melindungi hak keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Penelitian ini mengambil tempat di Show Koffie Kota Padang.

---

<sup>4</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, hlm. 23.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer / data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat di tempat penelitian tersebut dilakukan sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.<sup>5</sup> Data primer ini didapatkan dengan melakukan wawancara dengan pemilik Show Koffie Kota Padang yaitu Andro Dwi Putra.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- d) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 10 Tahun 2014

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>5</sup> Maiyestati, *op cit*, hlm 23.

- a) Hasil Penelitian.
  - b) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b) Artikel yang berhubungan dengan pelaksanaan hak keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman di kedai kopi.
  - c) Internet

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (Panduan wawancara).<sup>6</sup> Dalam Penelitian ini Penulis melakukan wawancara dengan cara langsung bertanya pada manajer Show Koffie dan 2 orang konsumen yang sedang berbelanja.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum dan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum dan melakukan penafsiran jika pendekatan perundang-undangan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Maiyestati, 2022, *op cit*, hlm. 59.

<sup>7</sup> Djulaeka, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, hlm. 37.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan Penulis melalui wawancara semi formal, dengan mengkaitkan kepada undang-undang yang berlaku. Hasil data yang didapatkan dijabarkan kedalam pembahasan dengan cara penulisan ke dalam bentuk tulisan ilmiah.